



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili pefkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Terdakwa Fulan
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marene Lrg. Selamat Datang Rt.11 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Abdul Rahmadhani Bin Rohiman ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh 1. Ahmad, S.H 2. Heru Dharma Putra, S.H dan 3. Landri Hariantama, S.H, masing-masing adalah Advokat dari Kanter LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM), berkantor di Jalan Lr Batanghari I Perum Puri Angsa Asri I Blok A.2 No.12 RT.40 Desa Kasang PudaK Kec. Kumpeh Ulu Kab. IVluaro Jambo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/HAKAM/SKK/Pid/11/2022 tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fulan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDuL e\HMADHANI BIN ROHIMAN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun denda Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta) Rupiah dan subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau
  - 1 (satu) helai celana panjang warna corak hitam, biru, putih
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
  - 1 (satu) helai bra warna pink
  - 1 (satu) celana dalam warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua iibu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya meminta putusan seringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa selalu bertaku sopan pada saat persidangan berlangsung. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih muda dan masih bias dibina untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke pefsidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Fulan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2021 setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah anak di Kota Jambi setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa datang kerumah saksi Saksi Korban sekira pukul 15.30 Wib yang dimana pada saat itu orangtua saksi Saksi Korban sedang tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Saksi Korban "Main dikamar bae, takut orang dengar" dan saksi Saksi Korban menjawab "Iya".

Bahwa setelah berada di dalam kamar saksi Saksi Korbandan duduk berdua diatas Kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya dan saksi Saksi Korbanbertanya "Nak Ngapoi?" dan terdakwa menjawab "Mau Nenen" kemudian terdakwa menaikan baju dan bra saksi Saksi Korbanselanjutnya terdakwa mengemut payudara saksi Saksi Korbanselama 5 menit. Bahwa selanjutnya tefdakwa membuka celananya sendiri sambil berkata "Ayo buat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor J22/Pid. St/s/202WPN J



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedek bayi" kemudian saksi Saksi Korban menjawab "Dak mau" dan terdakwa mengatakan "Agek kalo hamil aku tanggung jawab, dak akan hamil" dan saksi Saksi Korban menjawab "Basinglah".

Bahwa terdakwa membuka celananya sampai batas tumit kaki dan menyodorkan penisnya ke dalam mulut saksi Saksi Korban dan menghisapnya selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban dan memajumundurkan selama 5 (lima) menit dan membuang spermanya diluar yaitu di paha sebelah kiri saksi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk mencuci vaginanya setelah berhubungan badan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kemaluan saksi Saksi Korban merasa sakit dan selaput dara non intake (tidak utuh), sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, Nomor : R / 36

/ XII / 2021 / Rumkit, tanggal 20 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpoG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan dalam

Tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam sebelas tidak sampai dasar.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 00000000000000000000 tanggal 16 Agustus 2010 menerangkan bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 10 Maret 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Fulan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2021 setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah anak di Jalan Tengku Sulaiman Rt.14 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Kota Jambi setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Inn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut:

Befawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa datang kerumah saksi Saksi Korbansekira pukul 15.30 Wib yang dimana pada saat itu orangtua saksi Saksi Korbansebagai tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korbanberbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Saksi Korban“Main dikamar bae, takut orang dengar” dan saksi Saksi Korbanmenjawab “Iya”.

Bahwa setelah berada di dalam kamar saksi Saksi Korbandan duduk berdua diatas Kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya dan Saksi Korban bertanya “Nak Ngapoi?” dan terdakwa menjawab “Mau Nenen” kemudian terdakwa menaikan baju dan bra saksi Saksi Korbanselanjutnya terdakwa mengemut payudara saksi Saksi Korban selama 5 menit. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sambil berkata “Ayo buat dedek bayi” kemudian saksi Saksi Korbanmenjawab “Oak mau” dan terdakwa mengatakan “Agek kalo hamil aKu tanggung jawab, dak akan hamil” dan saksi Saksi Korbanmenjawab “Basinglah”.

Bahwa terdakwa membuka celananya sampai batas tumit kaki dan menyodorkan penisnya ke dalam mulut saksi Saksi Korbandan menghisapnya selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Saksi Korbandan memajumundurkan selama 5 (lima) menit dan membuang spermanya diluar yaitu di paha sebelah kiri saksi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Saksi Korbanuntuk mencuci vaginanya setelah berhubungan badan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kemaluan saksi Saksi Korbanmerasa sakit dan selaput dara non intake (tidak utuh), sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, Nomor : R / 36

/ XII / 2021 / Rumkit, tanggal 20 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan dalam :

Tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam sebelas tidak sampai dasar.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14

Halaman 5 dari 23 Putusan /Vomor J22/Pid. Sus/2022/PN km





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571CLI16082O1014478 tanggal 16 Agustus 2010 menerangkan bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 10 Maret 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan.
  - Bahwa saksi mengenai terdakwa sebagai pacar saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.  
Bahwa saksi mengalami kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa.
  - Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2021.
  - Bahwa benar saksi mengenai tersangka Terdakwa Fulan karena saksi satu sekolah dengan tersangka adalah abang kelas saksi di SMA 00
  - Bahwa saksi masih bersekolah dan sekarang masih berumur 14 tahun.
  - Bahwa benar pertama kali saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2021 yang dilakukan di rumah orangtua saksi yang beralamat di Jalan Teuku Sulaiman RI.14 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
  - Bahwa benar saksi selama berteman dengan tersangka TERDAKWA FULAN, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh). Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri tbersetubuh) dengan Terdakwa Fulan sebanyak 1 (satu) kali pada hari sabtu tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat Kota Jambi
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 23 November 2021 saksi

I-halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengajak tersangka TERDAKWA FULAN ke rumah sekira pukul 14.30 WIB melalui chat What Apps, kemudian sekira pukul 15,30 wib tersangka TERDAKWA FULAN tiba di rumah saksi dan pada saat itu keadaan rumah saksi sedang kosong, ibu saksi sedang ke rumah nenek dan ayah saksi kerja. Kemudian saksi dan tersangka TERDAKWA FULAN berbincang - bincang di ruang tamu, dan tersangka TERDAKWA FULAN ada berkata " MAIN DIKAMAR BAE, TAKUT ORANG Denger", kemudian saksi menjawab "IYA ", saksi meng'jakan ajakan tersangka TERDAKWA FULAN dikarenakan saksi hanya berpikir di dalam kamar hanya peluk — pelukan saja. Setibanya di kamar saksi dan tersangka duduk berdua diatas Kasur saksi, dan tiba - tiba tersangka TERDAKWA FULAN membuka bajunya , dan saksi bertanya kepada tersangka TERDAKWA FULAN "NAK NGAPOI" . tersangka TERDAKWA FULAN langsung menjawab, "MAU NENEN." Pada saat itu, saksi dan tersangka sedang dalam posisi duduk diatas Kasur, dan Sdra. TERDAKWA FULAN menaikkao baju dan bra saksi, selanjutnya tersangka TERDAKWA FULAN ada mengemut payudara saksi sekitar 5 menit. Setelah itu tersangka. TERDAKWA FULAN membuka celananya sendiri, dan berkata kepada saksi " AYO BUAT DEDEK BAYI?" , kemudian saksi menjawab "OAK MAU". Lalu tersangka TERDAKWA FULAN mengataXan " AGEK KALO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, DAK AKAN HAMIL" , kemudian saksi menjawab "BASINGLAH",. Kemudian tersangka TERDAKWA FULAN membuka celana saksi sampai tumit kaki, dan tersangka ABDur e\MADHANI menyodorkan penisnya ke mulut saksi, dan saksi menghisap penis tersangka TERDAKWA FULAN selam 5 (lima) menit, tersangka. TERDAKWA FULAN selanjutnya memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi selama 5 (lima) menit dan memaju mundurkan penis tersangka TERDAKWA FULAN ke dalam vagina saksi, dan tersangka TERDAKWA FULAN membuang spfemanya di luar yaitu di paha kiri saksi. tersangka TERDAKWA FULAN menyuruh saksi mencuci vagina saksi setelah berhubungan badan , dengan berkata " CUCI VAGINANYA BIAR BERSIH ". saksi langsung he kamar mandi mencuci vagina saksi , Setelah itu saksi dan tersangka Kembali ke ruang tamu dan berbincang — bincang, dan tersangka TERDAKWA FULAN Kembali pulang jam 16.00 WIB.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Fulan ada menjanjikan sesuatu kepada saksi dengan mengatakan Terdakwa Fulan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN ada mengajak saksi berhubungan badan dan mengatakan " AYO BUAT DEDEK BAYI?" , kemudian saksi menjawab "TIDAK" , kemudian Terdakwa Fulan mengatakan " AGEK KALO HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, DAK AKAN HAMIL" , kemudian saksi menjawab "BASINGLAH". Selanjutnya pun melakukan hubungan badan layaknya suami istri

- Bahwa benar saksi saat pertama kali saksi disetubuhi oleh Terdakwa Fulan merasakan sakit di bagian vagina saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Umur saksi pertama kali saat disetubuhi tersangka TERDAKWA FULAN adalah 14 (Empat belas) tahun
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian itu saksi tidak perawan lagi dan merasa malu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Kembali menyuruh tersangka TERDAKWA FULAN main ke rumah saksi. Dan saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong, yang mana ibu saksi sedang ke rumah nenek saksi sedangkan ayah saksi sedang bekerja. Saat itu saksi dan tersangka TERDAKWA FULAN sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba ibu saksi NORMA mengetok pintu rumah. Dan saat itu saksi dan tersangka panik dan tersangka TERDAKWA FULAN langsung berlari keluar melalui pintu belakang namun saat itu ada tetangga saksi SYAFNI . selanjutnya tersangka TERDAKWA FULAN di amankan oleh pihak keluarga saksi dan selanjutnya dibawa ke Polresta Jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Tidak pernah saksi berikan barang, hadiah, uang atau sesuatu oleh tersangka TERDAKWA FULAN. Namun saksi ada pernah di ajak makan oleh tersangka TERDAKWA FULAN
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengetahui saksi berpacaran dengan tersangka TERDAKWA FULAN adalah teman saksi yang bernama TEMAN PEREMPUAN dan TEMAN LAKI-LAKI
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1(satu) helai celana panjang warna biru, dan 1(satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai bra warna Pink, dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru. Yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi dan saksi gunakan pada saat berhubungan badan dengan tersangka TERDAKWA FULAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi;

2. IBU SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan.

- Bahwa saksi tidak mengenai terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan dengan saksi korban SAKSI KORBAN merupakan anak kandung saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban ada menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa.

Bahwa saksi korban masih bersekolah dan berumur 14 tahun.

- Bahwa benar Saksi mengetahui saksi Saksi Korban telah disetubuhi oleh tersangka Terdakwa Fulan pada saat itu pelaku di amankan oleh masyafakat di bagian belakang rumah saksi tersangka Keluar dari rumah, kemudian saksi bertanya kepada tersangka dan mengakui perbuatannya bahwa telah menyetubui saksi Saksi Korban

Bahwa benar saksi tidak mengetahui SAKSI KORBAN dan Terdakwa Fulan ada hubungan khusus (pacaran)

- Bahwa benar saksi mendengar dari SAKSI KORBAN sudah di setubuhi oleh Terdakwa Fulan sebanyak satu kali

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi SAKSI KORBAN pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa Fulan adalah empat belas tahun

- Bahwa benar saksi menefangkan cerita dari saksi SAKSI KORBAN saat pertama kali disetubuhi oleh TERDAKWA FULAN tidak ada melakukan kekerasan, ancaman maupun maksaan

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN, Terdakwa Fulan tidak ada membujuk namun mengajak berhubungan badan

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kejadian terseDut, saksi SAKSI KORBAN sudah tidak perawan lagi

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekira 15.00 Wib, di dalam kamar saksi SAKSI KORBAN, di rumah saksi sendiri yang beralamat kota Jambi, saksi tidak ada dirumah,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Inn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke rumah orang tua saksi yang berada di Jl. Haji Kamil Kel. Jaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk mengantarkan orang tua saksi berobat ke rumah sakit dan saat tiba di rumah, saksi melihat tersangka keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang, dan tersangka langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang dan duduk di teras belakang rumah saksi, kemudian warga tetangga melihat Terdakwa Fulan keluar dari pintu belakang langsung menghampiri dan menanyai, kemudian saksi menyuruh masuk ke rumah tetangga bernama ibu SAPNI, kemudian saksi tanya sudah berapa kali masuk ke rumah saksi dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa Fulan terhadap saksi SAKSI KORBAN, awalnya tersangka hanya mengakui cuman ciuman dan pelukan, karena tidak puas saksi desak tersangka baru mengakui perbuatannya yaitu menyetubuhi anak saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan.

Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi SAKSI KORBAN merupakan tetangga saksi sendiri satu Rt.14 Kel.pakuan baru Kec. Jambi selatan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fulan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku Terdakwa Fulan

Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui antara saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa Fulan ada hubungan kusus pacaran

Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan keluarga saksi SAKSI KORBAN Terdakwa Fulan menyetubuhi di rumah saksi SAKSI KORBAN

Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahuinya, cara Terdakwa Fulan menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN

Bahwa benar Saksi menerangkan umur saksi SAKSI KORBAN saat Pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa Fulan adalah

Ha/aman 10 dari 23 Putusan Nomor J2 d.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas tahun

Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui disaat Terdakwa Fulan menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa, ataupun melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, yang saksi ketahui bahwa saksi SAKSI KORBAN sudah di setubuhi oleh Terdakwa Fulan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahuinya apa sebab Terdakwa Fulan menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Akibat dari kejadian tersebut, saksi SAKSI KORBAN banyak merenung dan sudah tidak perawan lagi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan terdakwa membenarkan BAP nya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Saksi Korban yang merupakan pacaf Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi korban masih berumur 14 tahun saat terdakwa setubuhi serta masih bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 1 (SATU) kali.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Saksi Korban karena saksi Saksi Korban adalah adik kelas sekolah di SMA 00

Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saksi Korban ada memiliki hubungan Khusur atau pacaran pada tanggal 28 bulan september tahun 2021

- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Saksi Korban, tersangka pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan saksi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa selalu menyuruh saksi korban untuk menonton video porno dengan tujuan agar saksi mengerti bagaimana cara melakukan persetubuhan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Jm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Saksi Korban adalah pada Selasa tanggal 23 November tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah orang tua saksi Saksi Korban yang beralamat di Kota Jambi
- Bahwa awal saat itu Terdakwa Fulan datang ke rumah saksi Saksi Korban yang dimana pada saat itu orangtua saksi Saksi Korban sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa Abdul Rahmadhani Bin Rahiman bersama dengan saksi Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa Fulan berkata kepada saksi Saksi Korban "Main dikamar bae, takut orang dengar" dan saksi Saksi Korban menjawab "Iya".
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar saksi Saksi Korban dan duduk berdua diatas Kasur, terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fulan terhadap saksi Saksi Korban
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan ( suami istri ) terhadap saksi Saksi Korban pertama kalinya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Saksi Korban dengan mengatakan " KALO ADA APA APA SAMA SAKSI KORBAN ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Korban, umur saksi Saksi Korban empat belas tahun dan masih sekolah kelas 1 SMA 00
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Korban yaitu dengan cara tersangka mencium bibirnya saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas kedua payudara nya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju saksi Saksi Korban dan Terdakwa membuka bra saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa menjilati payudara sebelah kiri saksi Saksi Korban Nazwa Adilah dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara saksi Saksi Korban sebelah kanan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya saksi Saksi Korban lalu tangan kiri tersangka meraba kelamin (vagina) nya saksi Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam tersangka sendiri lalu karna kelamin (penis) tersangka sudah sangat menegang kemudian Terdakwa memasukan kelamin (penis) Terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi Saksi Korban selama + 5 (lima) menit kemudian Terdakwa membuang sperma

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2 /d.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di paha sebelah kiri saksi Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Saksi Korban saja;
  - Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saksi Korban berpacaran dan juga Terdakwa merasa sangat nafsu melihat tubuh dari saksi Saksi Korban dan Terdakwa juga mau bertanggung jawab atau mau menikahi saksi Saksi Korban;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Saksi Korban tidak perawan lagi dan merasa malu kepada keluarganya.
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Saksi Korban tapi Terdakwa hanya sering mengajak saksi Saksi Korban makan dan tersangka yang bayar.
  - Bahwa Terdakwa masih bisa mengenali 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 {satu} helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai bra warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru karna itu adalah pakaian milik Terdakwa saksi Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan saksi Saksi Korban pada hafi selasa tanggal 23 November tahun 2021 dirumah orang tua nya yang beralamat di Kota Jambi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari atas kesalahan yang telah diperbuat dan mengakui bersalah selain itu berjanji tidak ulangi lagi serta Terdakwa juga mau bertanggung jawab atau mau menikahi saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) helai celana panjang warna corak hitam, biru, putih
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
- 1 {satu} helai bra warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sat menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa:

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor R/36/XII/2021/Rumkit, tanggal 20 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

Didapatkan himen non intake/selaput dara tidak utuh yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 00000000000000000000 tanggal 16 Agustus 2010 menerangkan bahwa SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa Fulan dengan saksi Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB yang dilakukan di rumah orangtua saksi Saksi Korban yang beralamat di Kota Jambi;
- Bahwa benar awal saat itu Terdakwa Fulan datang ke rumah saksi Saksi Korban yang dimana pada saat itu orangtua saksi Saksi Korban sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa Fulan bersama dengan saksi Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa Fulan berkata Kepada saksi Saksi Korban "Main dikamar bae, takut orang dengar" dan saksi Saksi Korban menjawab "Iya".
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar saksi Saksi Korban dan duduk berdua diatas Kasur, terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fulan terhadap saksi Saksi Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb



- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan ( suami istri ) terhadap saksi Saksi Korban pertama kalinya Terdakwa Fulan mengatakan kepada saksi Saksi Korban "KALO ADA APA APA SAMA SAKSI KORBAN ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB"
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Fulan melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Korban, dimana mencium bibir saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa Fulan meremas kedua payudara saksi Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Abdul Rahmadhani Bin Rohiman, kemudian Terdakwa membuka baju saksi Saksi Korban dan Terdakwa Fulan membuka bra saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa Fulan menjilati payudara sebelah kiri saksi Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa Fulan meremas payudara saksi Saksi Korban sebelah kanan Kemudian Terdakwa Fulan membuka celana dan celana dalam nya saksi Saksi Korban lalu tangan kiri tersangka meraba kelamin (vagina) nya saksi Saksi Korban setelah itu Terdakwa Fulan membuka celana dan celana dalam tersangka sendiri lalu karna kelamin (penis) Terdakwa Fulan sudah sangat menegang kemudian Terdakwa Fulan memasukan kelamin (penis) Terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi Saksi Korban selama + 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Fulan membuang sperma Terdakwa Fulan di paha sebelah kiri saksi Saksi Korban ;
- Bahwa benar pada saat itu didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa Fulan dan saksi Saksi Korban saja
- Bahwa benar pada saat pertama kali Terdakwa Fulan melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Korban berumur empat belas tahun dan masih sekolah kelas 1 SMA 00 dan hubungan saksi dan Terdakwa Fulan mempunyai hubungan pacaran sejak bulan September 2021.  
Bahwa benar saksi Saksi Korban mengenal Terdakwa Fulan karena satu sekolah dengan Terdakwa Fulan dan Terdakwa Fulan adalah abang kelas di SMA 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Fulan merasa sangat nafsu melihat tubuh dari saksi Saksi Korban dan Terdakwa Fulan juga mau bertanggung jawab atau mau menikahi saksi Saksi Korban ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Saksi Korban tidak perawan lagi dan merasa malu kepada keluarganya.
- Bahwa benar Terdakwa Fulan tidak pernah memberikan uang kepada saksi Saksi Korban tapi Terdakwa hanya sering mengajak saksi Saksi Korban makan dan tersangka yang bayarin.
- Bahwa benar baik Terdakwa Fulan dan saksi Saksi Korban mengenali 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai bra warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru karna itu adalah pakaian milik Terdakwa Fulan dan saksi Saksi Korban pada saat Terdakwa Fulan melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 23 November tahun 2021 di rumah orang tua saksi Saksi Korban yang beralamat di Kota Jambi;
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/36/XII/2021/Rumkit, tanggal 20 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : Didapatkan himen non intake/selaput dara tidak utuh yang diakibatkan kekerasan benda **tumpul**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal/aman 16 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Emb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama Terdakwa Fulan yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat pendidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

## Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsure sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai Kepastian (opzet bij zekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB yang dilakukan dirumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa Terdakwa Fulan datang kerumah saksi Saksi Korban yang dimana pada saat itu orangtua saksi Saksi Korban sedang tidak berada dirumah. Kemudian Terdakwa Fulan bersama dengan saksi Saksi Korban berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa Fulan berkata kepada saksi Saksi Korban "Main dikamar bae, takut orang dengar" dan saksi Saksi Korban Saksi Korban menjawab "Iya".

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar saksi Saksi Korban dan duduk berdua diatas Kasur, kemudian Terdakwa Fulan membuka bajunya dan saksi Saksi Korban bertanya "Nak Mgapoi?" dan Terdakwa Fulan menjawab "Mau Nenen" kemudian Terdakwa Fulan menaikan baju dan bra saksi Saksi Korban selanjutnya terdakwa mengemut payudara saksi Saksi Korban selama 5 menit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Fulan membuka celananya sendiri sambil berkata "Ayo buat dedek bayi" kemudian saksi Saksi Korban menjawab "Dak mau" dan Terdakwa Fulan mengatakan "Agek kalo hamil aku tanggung jawab, dak akan hamil" dan saksi Saksi Korban menjawab "Basingtah".

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rahmadhani Bin Rohiman membuka celananya sampai batas tumit kaki dan menyodorkan

Halaman 18 dari 2J Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam mulut saksi Saksi Korban dan menghisapnya selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa Fulan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Saksi Korban dan memaju mundurkan selama 5 (lima) menit dan membuang spermanya diluar yaitu di paha sebelah kiri saksi, selanjutnya Terdakwa Fulan menyuruh saksi Saksi Korban untuk mencuci vaginanya setelah berhubungan badan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Fulan yang menyetubuhi Korban membuat Korban dan keluarganya merasa malu Karena telah diketahui orang banyak dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari

Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor R/36/XII/2021/Rumkit, tanggal 20 Desember 2021. yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa

Saksi Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu Didapatkan himen non intake/selaput dara tidak utuh yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Fulan membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Fulan, maka secara otomatis sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Fulan;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa Fulan dan saksi Saksi Korban tersebut yang berdasarkan fakta di persidangan dilakukan 1 (satu) kali dalam keadaan sadar dan sama-sama terangsang serta adanya kesadaran tentang akibat perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan resiko bagi saksi korban namun tetap dilakukan Terdakwa Fulan dan malah berjanji untuk bertanggung jawab, menurut hemat Majelis Hakim merupakan perwujudan kehendak dan kemauan bathin Terdakwa Fulan yang disadari oleh Terdakwa Fulan dan saksi Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur dengan sengaja sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Fulan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan persetubuhan antara Terdakwa Fulan dengan saksi korban Saksi Korban hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yakni saksi Saksi Korban, namun oleh karena Terdakwa Fulan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya juga, maka Majelis Hakim mendapat suatu petunjuk bahwa telah benar terjadi pertubuhan antara Terdakwa Fulan dengan saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban berumur sekira 17 tahun atau masih sekolah di SMK dan tergolong anak-anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU R.I No. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna corak hitam, biru, putih, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai bra warna pink dan 1 (satu) celana dalam warna biru yang telah disita dari saksi Saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Jm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, institusi dan aparat hukum hanya mengedepankan Format Justice (Positivis Legalistik) semata, tanpa memperdulikan Substansial Justic.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban Saksi

Korban yang masih usia anak:

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa mendatang ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 17 Tahun 201b Tentang Penetapan PERPPU R.I No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fulan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, " Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid Ssis/2022/PN JlttD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. (satu) helai baju lengan panjang warna hijau
    - 1 (satu) helai celana panjang warna corak hitam, biru, putih
    - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
    - 1 (satu) helai bra warna pink
    - 1 (satu) celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami Partono SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, SH., MH dan Rintis Candra, SH.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Lidya Rotua Simanjuntak, SH., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rio Destrado SH. MH.,

Partono, SH., MH

Rintis Candra, SH., MH

Panitera Pengganti

Fendry

Ha/aman 23 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid S s/2022/PNJinb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)